



**PUTUSAN**

**Nomor 836 PK/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana II, telah memutus perkara Terpidana II:

Nama : **CHIANG HUNG WEI alias ACONG;**  
Tempat Lahir : Taipei;  
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/11 Februari 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Taiwan;  
Tempat Tinggal : Taiwan Kota Xin Bei District Ban Qiao Xin Hai, Nomor 39, Lantai 7 Taiwan. Alamat di Indonesia Jalan Sekolah Duta V, Nomor 55 Pondok Indah Jakarta Selatan;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Buruh;

Mahkamah Agung tersebut;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; ATAU:
- Kedua : Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; ATAU:
- Ketiga : Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 836 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Jakarta Selatan tanggal 25 Februari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I CHU YU HUNG dan Terdakwa II CHIANG HUNG WEI alias ACONG secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana "Perdagangan orang", sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I CHU YU HUNG dan Terdakwa II CHIANG HUNG WEI alias ACONG dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair masing-masing 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I CHU YU HUNG dan Terdakwa II CHIANG HUNG WEI alias ACONG secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membayar restitusi kepada 27 (dua puluh tujuh) korban dengan rincian masing-masing korban dibayarkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Surat perjanjian sewa menyewa rumah;
  - Buku catatan harian;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 836 PK/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1089/Pid.Sus/2015/PN Jkt.Sel tanggal 15 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I CHU YU HUNG dan Terdakwa II CHIANG HUNG WEI alias ACONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu atau Kedua atau Ketiga;
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Kesatu atau Kedua atau Ketiga (*vrijspraak*);
3. Memulihkan hak para Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Surat perjanjian sewa menyewa rumah;
  - Buku catatan harian;Dikembalikan kepada Saksi Hendra;
5. Membebaskan biaya kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1507 K/Pid.Sus/2016 tanggal 25 Januari 2017;

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN, tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1089/Pid.Sus/2015/PN Jkt.Sel tanggal 15 Maret 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa I CHU YU HUNG dan Terdakwa II CHIANG HUNG WEI alias ACONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan membantu atau melakukan percobaan melakukan tindak pidana perdagangan orang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I CHU YU HUNG dan Terdakwa II CHIANG HUNG WEI alias ACONG dengan pidana

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 836 PK/Pid.Sus/2022



penjara masing-masing 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I CHU YU HUNG dan Terdakwa II CHIANG HUNG WEI alias ACONG secara bersama-sama dengan tanggung renteng untuk membayar restitusi kepada 27 (dua puluh tujuh) korban dengan rincian masing-masing korban dibayarkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- Surat perjanjian sewa menyewa rumah;
- Buku catatan harian;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 09/Akta.Pid/PK/2021/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juni 2021 Penasihat Hukum Terpidana II yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana II mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah disampaikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II pada tanggal 23 Maret 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan pemohon peninjauan kembali pada pokoknya *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dengan mengabaikan fakta yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan *Judex Juris* keliru dalam menerapkan hukum terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga terbukti *Judex Juris* salah dalam menerapkan hukum karena tidak berdasarkan alat bukti yang sah, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipidana dan harus dibebaskan;
- Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan. *Judex Juris* tidak menunjukkan adanya kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusannya;
- Bahwa *Judex Juris* yang membatalkan putusan *Judex Facti* telah tepat, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan Chu Yu Hung keduanya Warga Negara Taiwan, telah membawa 29 (dua puluh sembilan) orang berkebangsaan Taiwan dan China ke Indonesia dengan visa wisata ke Indonesia dan kemudian atas bantuan Hendra alias Charles Chandra alias Siau Yi ditempatkan di sebuah rumah kontrakan milik Ketty Rantika Fatmawati di Jalan Sekolah Duta V Nomor 35 RT 003 RW 014, Pondok Indah, Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, dan dengan difasilitasi atas biaya Chu Yu Hung dan Pemohon Peninjauan Kembali dengan janji dapat bekerja di Indonesia, akan tetapi senyatanya dipekerjakan oleh Chu Yu Hung dan Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan penipuan baik melalui telepon maupun internet dengan sasaran Warga Negara Taiwan dan China;
- Bahwa perbuatan Chu Yu Hung dan Pemohon Peninjauan Kembali yang memperkerjakan ke 29 (dua puluh sembilan) orang tersebut untuk melakukan penipuan untuk keuntungan Chu Yu Hung maupun Pemohon Peninjauan Kembali, dan bukan mencari kerja di Indonesia sesuai keinginan ke 29 (dua puluh sembilan) orang Warga Negara Taiwan dan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 836 PK/Pid.Sus/2022



China tersebut, adalah bentuk eksploitasi yang memanfaatkan tenaga dan pikiran untuk mendapatkan keuntungan materiil yang merupakan unsur dari perdagangan manusia sebagaimana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**TERPIDANA II CHIANG HUNG WEI alias ACONG** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana II untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 oleh Dr. Sunarto, S.H., M.H., Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Jupriyadi, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Dr. Mulyawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Dr. Sunarto, S.H., M.H.

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Dr. Mulyawan, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 836 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)